



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Provinsi Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada JESSE S. R. DAMANIK.,S.H. advokat pada Kantor Advokat/Pengacara JESSE S. R. DAMANIK.,S.H.&PARTNERS, beralamat di Jalan Hom-Hom Depan LAPAS Kelas II, Wamena, Jayawijaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 09 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 09 Desember 2022 sebagaimana terdapat perubahan dalam surat gugatan dan diajukan pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan dalil Penggugat mengajukan perceraian ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah didepan pemuka agama KATHOLIK yang bernama RP. HENDRIK SUMARE, MSC tanggal 24 Mei 2019 yang kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 9107-KW-08072019-0006 tanggal 10 Juli 2019;
2. Bahwa pada awal pernikahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, bahagia dan saling mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya. Setelah menikah



Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN muai Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya;

3. Bahwa setelah 2 bulan usia pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul Perselisihan dimana Tergugat sering mempersoalkan yang jarang dirumah dan Penggugat hanya memiliki waktu hanya di akhir pekan saja namun yang menjadi penyebab Penggugat jarang dirumah atau hanya di akhir pekan saja adalah Profesi Penggugat yang merupakan seorang guru di salah satu sekolah Negeri di Kabupaten Mamberamo Tengah yang memiliki jarak yang jauh antara rumah dengan tempat pekerjaan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha memberikan Pemahaman kepada Tergugat agar dapat memaklumi Penggugat yang memiliki Tempat kerja yang sangat jauh dimana apabila Penggugat setiap hari berangkat kerja dari rumah tentu banyak menghabiskan waktu dan biaya sehingga Penggugat lebih memilih pulang ke Wamena hanya diakhir pekan atau di hari saja namun Tergugat tetap tidak mau memaklumi hal tersebut dan Penggugat juga telah berusaha dan mencari solusi dimana pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di tempat kerja Penggugat agar lebih banyak waktu untuk bersama namun Tergugat tidak mau dengan alasan di Tempat kerja Penggugat belum ada Listrik dan Jaringan Internet (sinyal handphone);

5. Bahwa puncaknya permasalahan yang terjadi dirumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kira-kira pada bulan Desember 2019 dimana pada saat itu sebagaimana biasanya pada akhir pekan (hari libur) Penggugat pulang ke wamena kerumah antara Penggugat dan Tergugat namun sesampainya di rumah, Penggugat tidak menemui/menjumpai Tergugat sedang berada dirumah dan rumah dalam keadaan terkunci dan Penggugat berusaha menelpon Tergugat namun HP tergugat tidak aktif;

6. Bahwa pada awalnya Penggugat mengira Tergugat hanya keluar berbelanja kepasar, namun setelah beberapa jam Penggugat menunggu di depan rumah dan Hari mulai gelap Penggugat mulai merasa resah dan berusaha menghubungi Tergugat namun handphone Tergugat tidak aktif Penggugat berinisiatif menelpon Keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat namun tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan Tergugat;

7. Bahwa karena Pintu rumah dalam keadaan Terkunci dan Tergugat handphone milik Tergugat tidak bisa dihubungi, Penggugat berinisiatif merusak kunci pintu rumah namun setelah pintu tersebut terbuka



Penggugat memeriksa keadaan rumah, Penggugat tidak menemukan lagi barang-barang maupun baju-baju milik Tergugat;

8. Bahwa setelah keesokan harinya Penggugat menelepon kedua orang tua Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak mendapatkan respon yang baik dimana kedua orang tua Tergugat lebih memilih merahasiakan keberadaan Tergugat dan menyarankan agar Penggugat tidak mencari anaknya lagi dan Penggugat disuruh untuk meninggalkan anaknya (Tergugat).

9. Bahwa sejak kejadian tersebut hingga sekarang tergugat jarang dan hanya sesekali bertemu dengan penggugat, hal tersebut berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) Tahun lamanya;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.

11. Bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin dan/atau surat keterangan dari atasan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 3 PP 45 Tahun 1990** yakni "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dulu dari Pejabat/Pimpinan"

12. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan Kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974** dan Agar kiranya Pengadilan Negeri Wamena Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

13. Bahwa Sesuai dengan **ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, Mohon agar diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya dan/atau Kabupaten Mamberamo Tengah untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 9107-KW-08072019-0006 tanggal 10 Juli 2019 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Jurusita atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah supaya dicatatkan dalam buku Register berjalan yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat prinsipal telah datang untuk menghadap di persidangan didampingi kuasanya sedangkan pihak Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil pada tanggal 12 Desember 2022 kemudian dilakukan panggilan yang kedua pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian dilakukan panggilan yang ketiga pada tanggal 10 Januari 2023 dimana terhadap ketiga panggilan tersebut tergugat tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan, Majelis memandang bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab atas gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses mediasi sebagaimana di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus juga dengan *verstek* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg. dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg., maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sesuai dengan Aslinya berupa Surat Izin Cerai dengan nomor 420/079/SK/DP-MT/2022 yang dikeluarkan tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani selaku Kepala Bidang Pendidikan non formal, Dinas Pendidikan, Kab Membramo diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan akta perkawinan nomor 9107-KW-08072019-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya pada Tanggal 10 Juli 2019, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, terhadap bukti-bukti surat P-1 tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi 1 dan saksi 2 yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji, pada pokoknya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya saksi kenal dengan penggugat sebagai rekan kerja, saksi tahu antara penggugat dan tergugat telah dilangsungkan pernikahan, akan tetapi saksi hanya datang saat resepsinya saja, tetapi tidak pada saat pemberkatan, saksi dan penggugat sering berbicara dan mencurahkan hati, penggugat sering mengungkapkan sering terjadi permasalahan antara penggugat dan tergugat, permasalahan yang terjadi oleh karena tergugat merasa tidak cocok dengan penggugat karena menjalani pernikahan jarak jauh, penggugat kerja di Memberamo Tengah sedangkan tergugat tinggal di Wamena, penggugat pulang dan bertemu dengan tergugat setiap 2 (dua) bulan sekali dan setiap bertemu biasanya selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu, oleh karena jarak itu sering terjadi kesalahan komunikasi, sehingga sering terjadi cek-cok mulut antara penggugat dan tergugat, saksi sendiri tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berantem fisik atau cek cok mulut, saksi menilai kalau penggugat ini memang tidak bisa melanjutkan rumah tangganya, oleh karena mereka antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal di dalam 1 (satu) atap dan rumah, hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak, sudah tidak ada inisiatif dari tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini;.

Menimbang, bahwa saksi 2 telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya saksi menyatakan benar telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat oleh karena saksi hadir saat resepsi pernikahan penggugat dan tergugat, saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat cecok, akan tetapi memang penggugat sering cerita kalau penggugat dan tergugat sudah tidak cocok dan tidak hidup dalam 1 (satu) ranjang dan atap lagi, diantara penggugat dan tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak pernah selesai dan tuntas, penggugat orang yang baik dan tidak pernah menganiyaya tergugat, tergugat pernah didapati oleh penggugat tidak berada di rumah, rumah itu dalam kondisi terkunci serta tergugat sering pergi dari rumah tanpa izin penggugat, padahal itu merupakan hari libur, penggugat mendapati sudah tidak ada lagi barang-barang milik tergugat di rumah, orang tua tergugat pernah memberitahu penggugat agar tidak mencari anaknya lagi dan meninggalkan tergugat, tergugat sudah tidak komunikasi lagi dengan penggugat, sudah tidak ada komunikasi dan tergugat hanya kadang-kadang bertemu dengan penggugat itu berlangsung selama 3 (tiga) Tahun dan diantara keduanya tidak pernah berkomunikasi dengan baik, hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan gugatannya, meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya di dalam persidangan, serta penggugat *principal* mengajukan kesimpulan secara lisan melalui kuasanya dan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, terhadap terugat telah dilakukan panggilan pertama pada tanggal 12 Desember 2022 kemudian dilakukan panggilan yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian dilakukan panggilan yang ketiga pada tanggal 10 Januari 2023, terhadap ketiga panggilan tersebut tergugat tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, terhadap hal tersebut tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali maka telah memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR, maka demikian panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, 126 HIR dan SEMA Nomor 9 Tahun 1964 maka perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak menunjukkan keharmonisan dan kebersamaan sebagai pasangan suami istri lagi dikarenakan tergugat merasa tidak cocok dengan penggugat oleh karena penggugat dan tergugat menjalani hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance married*), sehingga tergugat merasa pernikahannya ini sia-sia dan tergugat beserta keluarganya menyatakan hendak pisah agar bisa menjalani kehidupan masing-masing, sehingga berdasarkan hal tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun kembali di dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. Apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat?**
- 2. Apakah benar penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak akan ada harapan untuk hidup rukun kembali?.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan P-2 sebagaimana telah di uraikan di atas dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 atas nama 1 dan saksi 2 atas nama 2 yang dimana kedua saksi tersebut dibawah janji dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Wamena untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di BTN Muai Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, diketahui Tergugat bertempat Provinsi Papua berdasarkan hal tersebut alamat domisili penggugat dan tergugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, serta Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Khatolik, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata berkesesuaian, yang oleh karena pada tuntutan perceraian haruslah ada suatu perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan “apakah benar telah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yakni saksi 1 dan saksi 2 diketahui benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Mei 2019 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RP Hendra Sumarre, MSC yang telah dicatatkan perkawinan tersebut pada tanggal 8 Juli 2019 sesuai dengan akta perkawinan nomor 9107-KW-08072019-0006 (milik suami)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yakni **“Apakah benar penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak akan ada harapan untuk hidup rukun kembali”?**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di atas, dipahami bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diuraikan dengan jelas alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. **Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah masuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana di atas khususnya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a qua*, penggugat mendalilkan kepada tergugat diantara keduanya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak akan ada harapan untuk hidup rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti para saksi, yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang dimana berdasarkan keterangan para saksi tersebut memiliki kesesuaian dan kesamaan yakni menyatakan bahwa memanglah benar terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat keterangan tersebut memiliki kesesuaian dengan alat bukti surat P-2 sehingga berdasarkan hal tersebut memanglah benar terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, menimbang bahwa kemudian saksi 1 dan saksi 2 menyatakan tergugat memang tidak pernah bisa cocok dan harmonis oleh penggugat oleh karena penggugat tidak bisa tinggal di Wamena karena tuntutan pekerjaan (*vide P-1*), sehingga tergugat mulai meninggalkan penggugat semenjak 2 (dua) bulan dilangsungkannya pernikahan antara penggugat dan tergugat, orang tua tergugat juga tidak pernah melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak, bahkan orang tua tergugat meminta kepada penggugat untuk menjauhi, meninggalkan tergugat dan tidak usah mencari tergugat kembali, sehingga hubungan antara penggugat dan tergugat benar-benar tertutup, oleh karena hubungan komunikasinya tertutup maka tidak dapat menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah meneliti dan mencermati serta dihubungkan dengan keyakinan hakim, memanglah benar antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan, dimana akar perselisihan itu karena tergugat tidak bisa menerima penggugat yang jarang pulang oleh karena tuntutan pekerjaan, dimana penggugat bekerja di Memberamo Tengah, sedangkan tergugat tinggal di Wamena, oleh karena hal tersebut komunikasi diantara keduanya memburuk, hal-hal tersebutlah yang memicu perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, sehingga tergugat kedatangan pergi dari rumah dengan membawa barang-barangnya, tergugat sampai dengan saat ini sudah meninggalkan penggugat dan hanya sesekali bertemu dengan penggugat, hal ini sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) Tahun, tidak pula ada komunikasi yang intens diantara keduanya, berdasarkan hal demikian Majelis Hakim menilai diantara keduanya sudah tidak ada lagi kasih sayang dan cinta untuk membangun keluarga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga kembali karena komunikasinya benar-benar telah tertutup, selain itu majelis hakim menilai dalam perkara ini memanglah benar tergugat tidak ada niatan baik untuk kembali dan rujuk dengan penggugat, terlihat dari itikad tergugat untuk melepaskan hak keperdataan dan acuh terhadap perkara ini sehingga terkesan bahwa tergugat sudah angkat tangan dan tidak peduli terhadap gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena komunikasi diantara keduanya sudah jarang terjadi dan tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan penggugat dan hanya sesekali bertemu dengan penggugat, hal ini sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) Tahun, berdasarkan hal tersebut tentunya membuat tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, terlebih lagi pada dasarnya hubungan Suami Istri adalah hubungan timbal balik antara 2 (dua) orang manusia yang berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain yang saat ini tidak mungkin terjadi karena diantara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan *chemistry* sama sekali, selain itu majelis hakim menilai dalam sudut pandang agama penggugat maupun tergugat di dalam Agama Kristen menyatakan bahwa tujuan pernikahan menurut Alkitab menurut Matius 19:4 adalah saling mengisi dan melengkapi satu sama lainnya, dalam hal ini tujuan pernikahan tersebut tidak akan bisa terwujud dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak dapat melengkapi dan mengisi satu sama lain. Selain itu majelis hakim menilai dari aspek kemanfaatan bahwa pernikahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sudah sepantasnyapun putus dikarenakan majelis hakim menilai agar diantara keduanya dapat tercipta tertib administrasi baik untuk penggugat maupun tergugat di dinas kependudukan dan catatan sipil;

Menimbang, lebih lanjut, jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan dan aspek kemanfaatan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tentu akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, maka dari itu majelis hakim menilai lebih baik memberikan kembali hak kepada penggugat dan tergugat agar masing masing dapat melaksanakan haknya kepada pihak-pihak yang tersangkut agar dapat membangun keluarganya masing-masing di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan petitum 1 (satu) berkaitan dengan pertimbangan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga), maka dengan demikian untuk pertimbangan petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelahnya pertimbangan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kuasa penggugat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Puncak Jaya untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta ketentuan yang berlaku, sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 9107-KW-08072019-0006 Tanggal 10 Juli 2019 **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Memberamo Tengah supaya dicatatkan dalam buku register berjalan yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin 30 Januari 2023 oleh kami, Dedy Heriyanto.,S.H. sebagai Hakim Ketua , Wahyu Iswanto, S.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Wmn tanggal 09 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan pada tanggal 31 Januari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Liton Pagiling.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, kuasa hukum penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Iswanto, S.H.,

Dedy Heriyanto, S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling.,S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....B	:	Rp 200.000,00;
iaya Panggilan	:	
4.....B	:	Rp 20.000,00;
iaya PNBP	:	
5.....B	:	Rp 10.000,00;
iaya Materai	:	
6.....B	:	Rp 10.000,00;
iaya Redaksi	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp 320.000,00;